

RSUD Yowari Alokasikan Dana Otsus Rp 2,5 M untuk Pengobatan OAP



Sumber: <https://cenderawasihpos.jawapos.com/>

SENTANI– Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Jayapura, maka di tahun 2024 ini untuk dana Otsus yang diperuntukkan pelayanan kesehatan bagi OAP sebesar Rp 2,5 miliar.

Direktur RSUD Yowari Petronela Risamasu mengatakan, pelayanan kesehatan yang diberikan kepada OAP di Kabupaten Jayapura terus dioptimalkan, dengan adanya dana Otsus sekitar Rp 2.5 miliar untuk tahun ini.

Dijelaskan, alokasi dana Otsus Rp 2,5 miliar untuk biaya pengobatan OAP, pelayanan kesehatan di RSUD Yowari dan untuk pembiayaan perawatan medis bagi OAP dan tentu mereka harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kabupaten Jayapura, jika belum ada maka akan dibantu fasilitasi.

Menurut Dr. Risamasu, program ini merupakan tambahan baru pada tahun ini, selain penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan. “Bagi orang asli Papua yang memiliki NIK Kabupaten Jayapura, biaya pengobatan di RSUD Yowari akan ditanggung,”ujarnya.

Ditambahkan, dengan adanya alokasi dana Otsus pelayanan kesehatan bagi OAP di RS Yowari, sebagian besar pasien yang dirawat dan memeriksa kesehatan 60-70 persen adalah OAP.

Dia menjelaskan, bagi pasien yang masuk melalui jalur BPJS, biaya akan ditanggung oleh BPJS. Namun, jika ada biaya tambahan yang tidak dicakup oleh BPJS, mereka dapat menggunakan dana yang disediakan oleh RSUD Yowari.

Dr. Risamasu menjelaskan, alokasi anggaran tersebut dapat mengcover sekitar 1.000 orang, dengan perkiraan biaya per orang sekitar Rp 250.000. Namun, jumlah ini bisa bervariasi tergantung jenis perawatan medis yang diperlukan oleh masing-masing pasien.

“Dengan program ini, kami bertanggung jawab atas seluruh proses pengobatan pasien di rumah sakit, mulai dari pelayanan dokter spesialis, dokter umum, perawat, hingga farmasi,”imbuhnya.

Diakui, adanya dana Otsus untuk OAP dalam pelayanan kesehatan di RS Yowari sangat membantu sekali, karena tidak semua pasien OAP yang datang berobat ke RS Yowari dengan perekonomian yang baik, sehingga program ini sangat membantu.

Dijelaskan, pihaknya telah menginformasikan program ini di rumah sakit, sehingga bagi yang ingin berobat wajib membawa NIK Kabupaten Jayapura, yang dapat diperoleh melalui KTP atau KK (khusus anak-anak yang belum memiliki KTP) serta foto.

Petronela berharap, dengan adanya program ini, masyarakat OAP di Kabupaten Jayapura dapat mendapatkan akses perawatan medis yang lebih baik, demi peningkatan kualitas kesehatan di Kabupaten Jayapura.

Sumber berita:

1. <https://cenderawasihpos.jawapos.com/>, RSUD Yowari Alokasikan Dana Otsus Rp 2,5 M untuk Pengobatan OAP; dan
2. <https://fajarpapua.com/>, Pemkab Jayapura Anggarkan Rp2,5 Miliar Biaya Pengobatan Orang Asli Papua.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 21/2001) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 2/2021), Provinsi Papua memiliki sumber-sumber penerimaan yang dapat digunakan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat 1 2/2021, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki sumber penerimaan sebagai berikut:

- a. *pendapatan asli provinsi dan kabupaten/kota;*
- b. *dana Perimbangan;*
- c. *penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka **Otonomi Khusus**;*
- d. *pinjaman daerah; dan*
- e. *lain-lain penerimaan yang sah.*

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (PP 106/2021) yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi Kewenangan Khusus dalam bidang:

- a. *Pendidikan dan Kebudayaan;*
- b. ***Kesehatan;***
- c. *Sosial;*
- d. *Perekonomian;*
- e. *Kependudukan dan Ketenagakerjaan; dan*
- f. *Pembangunan berkelanjutan dan Lingkungan hidup.*

Khusus untuk kewenangan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam pelaksanaan kewenangannya di bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 PP 106/2021 yang berbunyi:

Dalam melaksanakan kewenangan bidang kesehatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua wajib:

- a. menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan;*
- b. memberikan pelayanan kesehatan bagi Penduduk;*
- c. melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- d. menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan lingkuptugas dan kewenangan masing-masing.*

Berkenaan dengan besaran alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua, diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (UU 19/2023). Besaran Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tercantum dalam Pasal 13 ayat 1 huruf a yang berbunyi:

Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebesar Rp9.623.234.330.000,00 (sembilan triliun enam ratus dua puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Lebih lanjut, rincian penerimaan dana Otonomi Khusus untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Perpres 76/2023). Rincian sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran V , berdasarkan Lampiran V.15 Perpres 76/2023 tersebut, rincian Dana Otonomi Khusus yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura adalah sebesar Rp 181.457.333.000.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang tersedia dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat suatu instansi.